

BADAN – KOORDINASI – KEHUMASAN

2022

Kpt 19/HM.03.5-Kpt/9103/Kab/IV/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

ABSTRAK : ▪ Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi dan kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura serta Bakohumas Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, Perlu dibentuk badan Koordinasi di lingkungan Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No.25 tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, Permen Komunikasi dan Informasi No. 35 Tahun 2014, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2017, PKPU No. 10 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, Kept KPU No. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang struktur organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.

Catatan : ▪ Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 04 April 2022
▪ Lamp : 7hlm



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA
Nomor : 19/HM.03.5-Kpt/9103/Kab/IV/2022**

**TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi dan kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura serta Bakohumas Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tentang Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404).
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456).
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249).
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193).
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilaha Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763).
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi dan Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi dan Kehumasan (Bakohumas) Tertanggal 22 Maret 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta;
 2. Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
- KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura terdiri atas :
- a. Pembina :
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dan;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
 - c. Ketua Pelaksana adalah Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas :
- a. Melakukan Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja.
 - b. Melakukan Koordinasi dan Kerjasama Dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/lembaga Pemerintah Tingkat Daerah.
 - c. Merencanakan dan Melaksanakan Kegiatan Kehumasan.
 - d. Menghimpun, Mengelola, dan Menyalurkan Data/Informasi Kehumasan Yang Diperlukan; dan
 - e. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
- KELIMA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 04 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA

ttd

DANIEL MEBRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA



Sekretaris

Supadi

NIP. 19650510 199302 1 003

Lampiran 1 : Keputusan KPU Kabupaten Jayapura
Nomor : 19/HM.03.5-Kpt/9103/Kab/IV/2022
Tanggal : 04 April 2022

**SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA**

| NO | NAMA/NIP | PANGKAT/ GOL.RUANG | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM OPERASIONAL SATUAN KERJA |
|----|---------------------|----------------------------|---|---|
| 1. | Daniel Mebri | - | Ketua KPU | Pembina |
| 2. | Lodik Y. AP | - | Anggota KPU | Pembina |
| 3. | Supadi | IV.b/Pembina Tk I | Sekretaris KPU | Ketua |
| 4. | Johny Frengky Saman | III.d/Penata Tk I | Kasubag Teknis & Hupmas | Ketua Pelaksana |
| 5. | Ida Riana Manurung | III.a/Penata Muda | Pelaksana pada Subbag Teknis dan Hupmas | Operator Media Sosial Instagram, Facebook pada Akun KPU Kabupaten Jayapura |
| 6. | Abram Reniban | II.b/Pengatur Muda Tk I | Pelaksana pada Subbag Hukum | Operator JDIH KPU Kabupaten Jayapura |

Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 04 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA**

ttd

DANIEL MEBRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA

Sekretaris

Supadi
NIP. 19650510 199302 1 003

